

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten Website: http://www.dindikbud.serangkab.go.id; E-mail: dindikbud@serangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor: 421.9/1761.4-Disdikbud/2024

Tentang: IZIN OPERASIONAL PKBM AL FAJAR **KECAMATAN TANARA**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Menimbang

- : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
 - 5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; 6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
 - 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
 - b. Surat Permohonan Izin Operasional dari PKBM AL FAJAR Nomor: 089/PKBM.AF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus
 - c. Dokumen hasil studi kelayakan izin oprasional satuan pendidikan non formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Memberikan Izin operasional kepada :

Nama Lembaga

: PKBM AL FAJAR

NPSN

P9926486

Nama Kepala Lembaga

RINO ULDIN TIRTAWIJAYA,S. Sos Jl. Syekh Bajang Kp. Sipanjang RT. 07 RW. 03 Desa Tenjoayu Kecamatan

Alamat Lembaga

Tanara Kabupaten Serang

Badan Hukum

: Akta Notaris Ani Widayani, SH. Tanggal 14 Januari Nomor 15

Tahap/Status

Perpanjang Izin Operasional

Terakreditasi

C

Tahun Berdiri

14 Januari 2010

KEDUA

Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2029.

KETIGA

Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :

1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan

pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Melakukan heregistrasi setiap tahun;

4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

> BUPATEN SERANG DAN KEBUD

Ditetapkan di : Serang Pada Tanggal: 9 Oktober 2024

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd. NIP. 19660217 199103 1 006

KEPALADINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN